



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANGKULIRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi khusus pada Dinas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan secara profesional.
8. BLUD RSUD adalah RSUD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
9. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
10. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
11. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Direktur dan disertai tugas dalam suatu jabatan di lingkungan RSUD serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengadaan Pegawai Non ASN adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, Seleksi dan pengumuman hasil Seleksi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD.
13. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.

14. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
15. Pengangkatan Pegawai Non ASN yang selanjutnya disebut Pengangkatan adalah proses penetapan menjadi pegawai Non ASN setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
16. Pemberhentian Pegawai Non ASN yang selanjutnya disebut Pemberhentian adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD.
17. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
18. Seleksi Cepat adalah proses pengisian Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka, dengan waktu yang singkat dan proses yang sederhana.
19. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai Non ASN yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan situasi khusus, pandemi, mendesak, kompetensi, keahlian, kelangkaan profesi dan pengalaman.
20. Alih daya adalah pemindahan pekerjaan pendukung di lingkungan BLUD RSUD kepada penyedia jasa yang dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Pegawai Non ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan produktifitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non ASN dalam rangka manajemen kepegawaian;
- b. meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan non kesehatan, baik yang bersifat teknis fungsional maupun manajerial, sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai Non ASN.

Pasal ...

Pasal 4

Pengadaan Pegawai Non ASN hanya dapat dilakukan dalam hal kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai negeri sipil.

BAB II

PEGAWAI NON ASN

Pasal 5

- (1) Pegawai Non ASN merupakan pegawai yang berasal dari Tenaga profesional.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga umum;
 - b. tenaga medis;
 - c. tenaga kesehatan;
 - d. tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya; dan
 - e. tenaga khusus.
- (3) Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi:
 - a. tenaga ketatausahaan dan kepegawaian;
 - b. tenaga keuangan; dan
 - c. tenaga perbekalan dan perlengkapan.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter gigi spesialis;
 - d. dokter gigi sub spesialis;
 - e. dokter spesialis; dan
 - f. dokter sub spesialis.
- (5) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi:
 - a. tenaga keperawatan;
 - b. tenaga kebidanan; dan
 - c. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Tenaga ...

- (6) Tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tenaga keamanan;
 - b. tenaga pendorong;
 - c. tenaga pertamanan;
 - d. tenaga sarana prasarana;
 - e. pengemudi;
 - f. pengolah makanan;
 - g. pendistribusi makanan;
 - h. binatu;
 - i. tenaga kebersihan; dan
 - j. juru rawat jenazah
- (7) Tenaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf e meliputi:
- a. tenaga umum, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam kondisi bencana, wabah, kompetensi, keahlian, pengalaman atau kondisi mendesak lainnya yang jika tidak segera terpenuhi akan mengganggu pelayanan; dan
 - b. tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya.

BAB III

PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengadaan Pegawai Non ASN dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. pelaksanaan Seleksi; dan
- d. Pengangkatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

(1) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN didasarkan:

- a. perencanaan ...

- a. perencanaan tenaga kesehatan Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada BLUD RSUD.
- (2) Berdasarkan perencanaan dan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
 - (3) Berdasarkan hasil inventarisasi formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur menyusun perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
 - (4) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data formasi yang dibutuhkan;
 - b. jumlah kebutuhan; dan
 - c. sumber dana.

Pasal 8

- (1) Direktur melaporkan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direktur BLUD RSUD melaksanakan proses Pengadaan Pegawai Non ASN.
- (3) Pengadaan tenaga umum, tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan melalui Seleksi
- (4) Pengadaan tenaga khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a dilaksanakan melalui Seleksi Cepat atau Penunjukan.
- (5) Pengadaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b dapat dilaksanakan melalui Seleksi dengan perusahaan Alih Daya.

Bagian Ketiga

Persiapan Pengadaan

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi terdiri atas unsur BLUD RSUD, Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.

(3) Panitia ...

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu sekretariat panitia Seleksi yang dibentuk oleh Direktur.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur BLUD RSUD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Seleksi yang berisi:
 1. persyaratan;
 2. jadwal;
 3. tahapan; dan
 4. tata cara.
 - b. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
 - c. melaksanakan Seleksi;
 - d. mengumumkan hasil Seleksi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Seleksi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penetapan formasi Pegawai Non ASN yang dibutuhkan, panitia Seleksi menentukan persyaratan umum dan persyaratan khusus pelamar.
- (2) Setiap orang yang mendaftar menjadi Pegawai Non ASN harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa setempat;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dengan melampirkan fotocopy akte kelahiran;
 - c. melampirkan Kartu Keluarga;
 - d. melampirkan ...

- d. melampirkan fotocopy ijazah atau Surat Keterangan Lulus beserta transkrip nilai;
 - e. berkelakuan baik dengan melampirkan surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian resort Kutai Timur Sangatta;
 - f. sehat jasmani dan rohani dengan melampirkan surat keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga;
 - g. bebas narkoba dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) dengan melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga;
 - h. Pas Foto; dan
 - i. surat pernyataan bermaterai untuk bersedia menandatangani kontrak kerja.
- (3) Persyaratan khusus bagi pelamar formasi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan, dibuktikan dengan sertifikasi profesi;
 - b. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - c. calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.
- (4) Seleksi Pegawai Non ASN meliputi proses tahapan:
- a. pengumuman Seleksi;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. pelaksanaan Seleksi; dan
 - d. pengumuman hasil Seleksi.

Pasal 11

- (1) Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a diumumkan secara terbuka paling sedikit melalui website RSUD (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
- a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
 - e. jadwal pelaksanaan Seleksi.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dilakukan dengan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan alamat yang ditentukan dengan dilengkapi berkas persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui saluran dalam jaringan (*daring/online*) atau luar jaringan (*luring/offline*).

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi tertulis dan /atau wawancara; dan
 - c. Seleksi praktik bila diperlukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Non ASN, panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan lembaga profesional dan /atau Akademisi.

Pasal 14

Pengumuman hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d diumumkan oleh panitia Seleksi paling sedikit melalui website RSUD.

Paragraf 1

Seleksi Cepat

Pasal 15

- (1) Direktur BLUD RSUD berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas mengajukan usulan Seleksi Cepat Pegawai Non ASN tenaga khusus disertai jumlah formasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan Direktur, Bupati menetapkan persetujuan terhadap usulan Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan surat persetujuan Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur membentuk tim Seleksi Cepat dengan Keputusan Direktur.
- (4) Tim Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas:

a. menyusun ...

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Seleksi cepat yang berisi:
 1. persyaratan;
 2. jadwal;
 3. tahapan; dan
 4. tata cara.
- b. mengumumkan pelaksanaan Seleksi Cepat;
- c. melaksanakan Seleksi Cepat;
- d. mengumumkan hasil Seleksi Cepat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.

Pasal 16

- (1) Pengumuman Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diumumkan secara terbuka paling sedikit melalui website RSUD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
 - e. jadwal pelaksanaan Seleksi Cepat.

Pasal 17

Seleksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. seleksi administrasi;
- b. wawancara; dan
- c. seleksi praktik bila diperlukan.

Pasal 18

Waktu proses pelaksanaan Seleksi Cepat, dari pengumuman pelaksanaan Seleksi Cepat sampai dengan pengumuman hasil Seleksi Cepat dilaksanakan paling lama dari 12 (dua belas) hari kerja.

Paragraf ...

Paragraf 2
Penunjukan
Pasal 19

- (1) Direktur dapat mengangkat Pegawai Non ASN dengan Keputusan Direktur melalui Penunjukan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati dan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. situasi khusus;
 - b. pandemi;
 - c. mendesak;
 - d. kompetensi dan keahlian;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pengalaman.
- (4) Kompetensi keahlian dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf f dicantumkan dalam daftar riwayat hidup dengan melampirkan data dukung yang relevan.
- (5) Direktur wajib melaporkan Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Paragraf 3
Alih Daya
Pasal 20

- (1) Direktur menetapkan formasi Pegawai Non ASN yang dibutuhkan dengan Alih Daya.
- (2) Direktur menetapkan panitia Seleksi perusahaan penyedia Alih Daya berdasarkan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi perusahaan penyedia Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kelima

Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Pengangkatan calon Pegawai Non ASN dilaksanakan untuk proses Pengadaan Pegawai Non ASN melalui Seleksi, Seleksi Cepat dan Penunjukan.
- (2) Calon Pegawai Non ASN diangkat oleh Direktur menjadi Pegawai Non ASN dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD.
- (3) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menandatangani kontrak kerja 2 (dua) tahun dan dilakukan evaluasi kinerja.
- (4) Berdasarkan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pegawai Non ASN dapat diangkat kembali.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai Non ASN wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah;
 - b. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;
 - d. melaksanakan tugas sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku;
 - e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
 - f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
 - g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
 - h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;
 - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan dan mematuhi peraturan perundangan dan kode etik profesi; dan
 - j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal-hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Non ASN diberikan hak:
- a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya berdasarkan pekerjaan dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

BAB V
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 23

- (1) Pegawai Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan dalam hal:
 - a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diterima menjadi calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter RSUD;
 - g. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; atau
 - h. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat dalam hal:
 - a. melakukan ...

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai Non ASN;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD RSUD; atau
 - f. menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur dikecualikan apabila masa kontrak berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pegawai Non ASN yang dikenakan penahanan oleh pihak yang wajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam kontrak, maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai Non ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan gaji.

Pasal 25

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Non ASN.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Pegawai Non ASN dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi sepanjang masa kontraknya belum berakhir

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Seluruh pembiayaan pengadaan, pengangkatan dan hak Pegawai Non ASN BLUD RSUD dianggarkan pada rencana bisnis anggaran BLUD RSUD.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

Pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap penerapan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan BLUD pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur serta dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pegawai Non ASN yang ada sebelum ditetapkan peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontrak berakhir.
- (2) Perpanjangan Pegawai Non ASN mengacu pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (7).

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / IIIId
NIP. 19850112 201101 1 003